Batas Konstitusional Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia

Elkristi Ferdinan Manuel
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
e-mail: elkristi.manuel@upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kebijakan moderasi beragama dalam sistem hukum tata negara Indonesia serta menentukan batas konstitusional penerapannya agar tidak bergeser dari instrumen penguatan toleransi menjadi mekanisme kontrol terhadap keberagamaan warga negara. Penelitian ini juga mengkaji potensi pertentangan kebijakan tersebut dengan prinsip nondiskriminasi dan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap norma konstitusi, Perpres Nomor 58 Tahun 2023, Permenag Nomor 3 Tahun 2024, serta indikator dan praktik implementasi kebijakan moderasi beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moderasi beragama merupakan bagian dari dinamika hubungan negara dan agama di Indonesia, dari kontrol politik pada Orde Lama, kontrol ideologis pada Orde Baru, hingga liberalisasi kehidupan keagamaan pada era Reformasi. Dalam perkembangannya, moderasi beragama dapat dibenarkan secara konstitusional sebagai instrumen untuk membangun toleransi, mencegah kekerasan, dan melindungi hak orang lain. Namun, dalam implementasinya, penggunaan indikator komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal sebagai ukuran keberterimaan suatu bentuk keberagamaan, termasuk kecenderungan melakukan pelabelan antara kelompok yang dianggap moderat dan tidak moderat, menunjukkan potensi pergeseran fungsi kebijakan dari promosi harmoni sosial menuju kontrol terhadap keberagamaan. Pergeseran tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi dan KBB apabila digunakan untuk menstandarisasi keyakinan, membatasi ekspresi agama, atau memberikan perlakuan berbeda tanpa dasar kewenangan yang sah, tujuan yang legitim, kebutuhan, dan proporsionalitas. Oleh karena itu, implementasi moderasi beragama harus dibatasi pada pengaturan terhadap tindakan konkret yang berdampak pada hak orang lain, bukan pada penilaian atau standardisasi substansi keyakinan warga negara.

Kata kunci: Moderasi Beragama, Konstitusionalisme, Hak Asasi Manusia, Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Abstract

This study analyzes the position of the religious moderation policy in the Indonesian constitutional law system and determines the constitutional limits of its application so it does not shift from an instrument for strengthening tolerance to a control mechanism over citizens' religious diversity. This study also examines the potential conflict between the policy and the principle of non-discrimination and Freedom of Religion or Belief (KBB) in its implementation. This research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, analyzing constitutional norms, Presidential Regulation Number 58 of 2023, Permenag Number 3 of 2024, and indicators and practices of implementing religious moderation policies. The results show that religious moderation policy is part of the dynamics of state and religious relations in Indonesia, from political control in the Old Order, ideological control in the New Order, to the liberalization of religious life in the Reform era. In its development, religious moderation can be constitutionally justified as a tool to build tolerance, prevent violence, and protect others' rights. However, in its implementation, the use of indicators of national commitment, tolerance, non-violence, and acceptance of local traditions as a measure of the acceptance of a form of religion, including the tendency to label groups that are considered moderate or non-moderate, shows a

potential shift in policy functions from the promotion of social harmony to the control of religion. This shift could conflict with the principles of nondiscrimination and KBB if used to standardize beliefs, limit religious expression, or provide different treatment without a legitimate basis in authority, legitimate purposes, needs, and proportionality. Therefore, religious moderation should be limited to regulating concrete actions that affect others' rights, not to assessing or standardizing the substance of citizens' beliefs.

Keywords: Religious Moderation, Constitutionalism, Human Rights, Freedom of Religion or Belief

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) menempati posisi penting dalam konstruksi hak konstitusional warga negara. Jaminan tersebut tidak hanya ditemukan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya, tetapi juga memperoleh penguatan melalui Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2). Pasal 28E ayat (1) memberikan jaminan atas kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agama, sedangkan ayat (2) memberikan jaminan atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Sementara itu, Pasal 28I ayat (1) memasukkan hak untuk beragama sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, dan ayat (2) memberikan jaminan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif berdasarkan alasan apa pun. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konstitusional terhadap KBB tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi sebagai bagian dari perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.1 Dengan demikian, kewajiban negara tidak berhenti pada pengakuan formal terhadap kebebasan beragama, tetapi mencakup kewajiban untuk membentuk dan menerapkan kebijakan yang memungkinkan hak tersebut dinikmati secara setara oleh seluruh warga negara.[2]

Jaminan tersebut selanjutnya harus dibaca bersama Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan prinsip persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam perspektif konstitusional, kedua ketentuan tersebut memiliki arti penting ketika negara membentuk kebijakan yang membedakan, mengklasifikasikan, atau memberikan perlakuan tertentu kepada warga negara berdasarkan karakteristik keagamaannya. Perbedaan perlakuan tidak dengan sendirinya dapat dikategorikan sebagai diskriminasi, sebab hukum dapat membedakan perlakuan berdasarkan alasan tertentu yang dapat dibenarkan. Namun, pembedaan tersebut memerlukan dasar yang objektif

[1] Lihat Pasal 28 E, 28 I dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 yang pada perubahan konstitusi tahun 1998-2002, Terjadi perdebatan mengenai Pasal 29 Konstitusi dan berakhir dengan mempertahankan konstruksi Pasal 29 Konstitusi. Dalam Elkristi Ferdinan Manuel and Mahaarum Kusuma Pertiwi, 2022, Reformasi Sistem Hukum Dalam Hal Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia, Yogyakarta.

[2] Khairil Akbar, Nyak Fadhlullah, and Zahlul Pasha Karim, 2022, Challenging The Principle of Equality Before the Law in Qanun Jinayat Aceh*, Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 24, No. 1, June. Hlm. 156-171. DOI: https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.9236

dan rasional serta tidak boleh menghilangkan perlindungan yang setara terhadap hak konstitusional.[3]

Dalam konteks KBB, persoalan ini menjadi lebih kompleks karena negara berhadapan dengan dua kepentingan sekaligus, yaitu kewajiban melindungi kebebasan individu dalam menentukan dan menjalankan keyakinannya serta kewajiban melindungi hak orang lain di satu sisi dan ketertiban kehidupan bersama di sisi lainnya. Literatur juga membedakan kedua hak tersebut sebagai hak yang memiliki objek perlindungan yang berbeda, meskipun dalam praktiknya keduanya dapat saling beririsan. Oleh karena itu, setiap kebijakan negara yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan perlu dilihat tidak hanya berdasarkan tujuan yang dinyatakan oleh pembentuk kebijakan, tetapi juga berdasarkan kategori yang digunakan, objek yang dikenai kebijakan, bentuk perlakuan yang dihasilkan, serta konsekuensinya terhadap kesetaraan warga negara.[4] Namun, jaminan tersebut tidak selalu selaras dengan praktik. Dalam perjalanan sejarah, kebijakan negara sering kali berada di persimpangan antara menjaga stabilitas sosial dan memenuhi mandat konstitusional terkait kebebasan beragama.[5] Sebagai contoh, negara memperkenalkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama (Perpres Moderasi Beragama No. 58 Tahun 2023) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama (Permenag Moderasi Beragama No. 3 Tahun 2024). Kedua kebijakan tersebut diklaim sebagai upaya membangun keseimbangan antara ekspresi keagamaan, toleransi sosial, dan pencegahan ekstremisme.[6]

Secara normatif, gagasan moderasi beragama ini diklaim sebagai jalan tengah untuk meneguhkan harmoni di tengah keragaman.[7] Namun, terdapat kekhawatiran akademik bahwa ketika moderasi dioperasikan sebagai kebijakan negara tanpa mekanisme pengamanan hak yang memadai, hal itu dapat menciptakan paradoks konstitusional, di mana kebijakan yang dimaksudkan untuk menjaga harmoni sosial justru berpotensi menimbulkan pembatasan atau perlakuan berbeda terhadap praktik keagamaan yang menyimpang dari norma mayoritas.[8] Selanjutnya, dalam konteks hukum tata negara, problem ini menuntut analisis seputar posisi moderasi beragama

[3] Hernadi Affandi, 2017, Kontekstualitas Makna 'Bersamaan Kedudukan' di Dalam Hukum dan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar 1945, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law),* Vol. 4, No. 1, August, 2017. Hlm. 1-20. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a2

[4] Myriam Hunter-Henin, 2021, Religious freedom and the right against religious discrimination: Democracy as the missing link, *International Journal of Discrimination and the Law*, Vol. 21, No. 4, December. Hlm. 357-373. DOI: https://doi.org/10.1177/13582291211043421

[5] Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta. Hlm. 345.

[6] Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, *Moderasi Beragama, Kementerian Agama Republik Indonesia*, Jakarta. Hlm. 37.

[7] *Ibid.*

[8] Lihat pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 97/PUU-XIV/2016. Hlm. 130-153. terkait Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan kata "agama" dalam Pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan". Putusan ini membuktikan bahwa penafsiran negara terhadap agama berpotensi menghasilnya pembatasan terhadap "kepercayaan" yang ada di Indonesia.

dalam arsitektur ketatanegaraan, yaitu apakah moderasi diposisikan semata sebagai kebijakan administratif/fasilitatif, atau telah bergeser menjadi instrumen pengaturan dan kontrol yang menyentuh esensi kebebasan beragama sebagaimana dilindungi konstitusi.[9]

Beberapa penelitian sebelumnya telah menjelaskan permasalahan terkait moderasi beragama. Tunggal Ganggas Danisworo, dkk. Mengidentifikasi bahwa kebijakan moderasi beragama merupakan sebuah paradoks di mana moderasi beragama berfungsi sebagai sarana penguatan nilai kebangsaan, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan bias struktural ketika diterjemahkan oleh aparat birokrasi, khususnya dalam bentuk pelebelan kelompok radikal, intoleran, atau tidak moderat. Akibatnya, kelompok minoritas sering menjadi pihak yang paling berdampak.[10] Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Edi Junaedi menunjukkan bahwa gagasan moderasi beragama dibangun dengan konsep jalan tengah antara ekstremisme atau radikalisme di satu sisi dan sikap keberagaman yang dianggap terlalu ekstrem di sisi lain, sehingga negara terlalu jauh masuk ke wilayah keagamaan.[11] Perbedaan dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini memberikan kerangka evaluasi hukum tata negara untuk menilai konstitusionalitas kebijakan keagamaan dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi warga negara. Selain itu, penelitian ini Menganalisis moderasi beragama sebagai objek kajian hukum tata negara, terutama dalam kaitannya dengan prinsip nondiskriminasi konstitusional.

Permasalahan ini menuntut telaah yang lebih mendalam dalam kerangka hukum tata negara. Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan pokok, yaitu: Pertama, bagaimana batas konstitusional kewenangan negara dalam mengatur dan mengimplementasikan kebijakan moderasi beragama agar tetap sejalan dengan jaminan KBB dan prinsip pembatasan hak? Kedua, sejauh mana kebijakan moderasi beragama berpotensi bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi konstitusional dan kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB)? Pertanyaan ini penting, karena prinsip nondiskriminasi merupakan fondasi utama dari doktrin persamaan di hadapan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 dan Pasal 28I UUD 1945. Lebih jauh, prinsip-prinsip KBB dalam konstitusi, khususnya Pasal 29, menjadi semakin penting untuk dikaitkan dengan kebijakan moderasi beragama. Dari rumusan permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi kedudukan normatif kebijakan moderasi beragama dalam struktur hukum tata negara Indonesia serta menganalisis potensi pertentangan kebijakan tersebut dengan prinsip nondiskriminasi dan KBB.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi kedudukan normatif kebijakan moderasi beragama dalam struktur hukum tata negara Indonesia serta menganalisis potensi pertentangan kebijakan tersebut dengan prinsip nondiskriminasi. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas diskursus tentang hubungan antara agama dan negara melalui perspektif

[9] Abdullahi Ahmed An-Na'im, 2008, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*, Harvard University Press, Cambridge. Hlm. 114-115.

[10] Tunggul Ganggas Danisworo, Mudiyati Rahmatunissa, and Caroline Paskarina, 2024, Religious Moderation in Indonesia: Navigating Conflict and Pluralism through Agonistic Democracy, Muharrik: *Jurnal Dakwah dan Sosial*, Vol. 7, No. 2, December, Hlm. 183-203. DOI: https://doi.org/10.37680/muharrik.v7i2.5625

[11] Edi Junaedi, 2022, Moderasi Beragama Dalam Tinjauan Kritis Kebebasan Beragama, Harmoni, Vol. 21, No. 2, December. Hlm. 330-339. DOI: https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i2.641

konstitusionalisme hak asasi manusia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk merumuskan pedoman implementasi kebijakan yang tidak hanya efektif secara sosial, tetapi juga sejalan dengan prinsip negara hukum serta penghormatan terhadap kebebasan beragama. Penelitian ini juga memiliki manfaat strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional terkait penghormatan terhadap kebebasan beragama.

2. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan mengenai kebijakan moderasi beragama di Indonesia, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif[12] di mana penelitian ini berfokus pada norma, asas, doktrin yang berlaku dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang mengatur perilaku, memberikan batasan terhadap kewenangan negara, serta melindungi hak-hak warga negara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan *(statutory approach)* mengenai moderasi beragama yang dikaitkan dengan konstitusi dan kebebasan beragama, serta pendekatan konseptual *(conceptual approach)* untuk memahami konsep dasar moderasi beragama, KBB, dan prinsip nondiskriminasi konstitusional dalam bingkai hukum tata negara. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan *(library research)*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Moderasi Beragama dalam Konstitusionalisme Indonesia: Antara Harmoni dan Kewenangan Negara

Konsep negara hukum demokrasi menuntut pengakuan terhadap kebebasan individu dalam berkeyakinan tanpa intervensi negara dalam penafsiran keagamaan.[13] Dalam kerangka teori konstitusionalisme, setiap kebijakan publik harus tunduk pada prinsip *rule of law*, yang menuntut pembatasan kekuasaan administratif agar tidak melanggar hak-hak fundamental.[14] Dalam perspektif global, An-Naʿim mengingatkan bahwa upaya negara untuk "menertibkan" kehidupan beragama selalu membawa risiko penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengikis pluralisme keagamaan.[15]

Hal yang sama diungkapkan oleh Elizabeth Shakman Hurd, yang menilai bahwa konsep *"religious governance"* sering kali berfungsi sebagai strategi politik negara untuk mengatur ruang iman sesuai dengan visi keamanan nasional dan beroperasi dalam ambiguitas antara perlindungan dan kontrol.[16] Studi perbandingan lain yang dilakukan oleh Silvio Ferrari menunjukkan bahwa kebijakan negara

[12] Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. Hlm. 35.
[13] Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta. Hlm. 45-46.
[14] *Ibid. Hlm. 53.*
[15] Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Loc.Cit.*
[16] Elizabeth Shakman Hurd, 2015, *Politics of Religious Freedom, University of Chicago Press*, Chicago. Hlm. 227.

terhadap agama cenderung efektif hanya bila diimbangi dengan mekanisme hukum yang menjamin kebebasan beragama secara substantif.[17]

Bagaimana posisi kebijakan moderasi beragama di Indonesia? Kebijakan moderasi diatur dalam Perpres Moderasi Beragama No. 58 Tahun 2023 dan Permenag Moderasi Beragama No. 3 Tahun 2024. Dari sudut pandang hukum tata negara, isu ini sangat penting dalam konteks negara hukum *(rule of law)*.[18] yang mengikat setiap kebijakan publik harus berpijak pada hierarki norma yang sah dan tunduk pada konstitusi sebagai hukum tertinggi, di mana *rule of law* bukan hanya menuntut kepastian hukum, tetapi juga mengharuskan bahwa seluruh tindakan pemerintah harus berdasarkan kewenangan yang sah dan tidak melanggar hak asasi manusia.[19] Maka, posisi kebijakan moderasi beragama tidak hanya dapat dinilai secara sosiologis, tetapi juga harus ditelaah secara normatif untuk memastikan konsistensinya dengan prinsip konstitusionalisme serta perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Selain itu, kebijakan ini juga memiliki daya paksa administratif, seperti pelabelan tidak moderat yang dapat berimplikasi pada pembatasan izin kegiatan keagamaan atau penolakan terhadap ekspresi kepercayaan yang dianggap menyimpang dari arus utama yang dianggap moderat.[20]

Pembatasan kewenangan negara juga perlu ditempatkan dalam kerangka bahwa kekuasaan publik memperoleh legitimasi dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari kepentingan dan hak warga negara sebagai subjek yang dilindungi oleh hukum. Kewenangan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moderasi tidak dapat dipahami sebagai kewenangan yang berdiri sendiri, melainkan harus dijalankan dalam batas konstitusi dan tetap berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara.[21] Dengan demikian, legitimasi suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang hendak dicapai, tetapi juga oleh sumber kewenangan, ruang lingkup tindakan yang dapat dilakukan, serta dampaknya terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

1. Analisa Historis dan Sosiologis Moderasi Beragama

Secara historis, hubungan antara negara dan agama di Indonesia telah melalui fase yang dinamis sejak kemerdekaan. Debat dalam sidang BPUPKI tahun 1945 memperlihatkan upaya untuk menyeimbangkan aspirasi kelompok Islam dengan prinsip kebangsaan yang inklusif, hingga melahirkan Pasal 29 UUD 1945 yang menegaskan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" tanpa menyebut agama tertentu sebagai agama negara.[22] Dalam kerangka hukum tata negara, keputusan tersebut menandai pilihan sistem yang disebut negara netral secara keagamaan, yakni negara yang menjamin ekspresi

[17] Silvio Ferrari and Rinaldo Cristofori, 2017, *Law and Religion, An Overview, eds. S. Ferrari and R. Cristofori, Vol. Silvio Ferrari*, Routledge, London and New York. Hlm. 21.
[18] Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
[19] Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.* Hlm. 45-46.
[20] Lihat pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 97/PUU-XIV/2016.
[21] Nur Lian, Ismail, and Andi Muhammad Farhan, 2024, Sistem PAW Anggota DPR RI Oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 2, Hlm. 128-147. DOI: https://jurnal.usahid.ac.id/hukum/article/view/1998
[22] Anwar Harjono, 1997, *Perjalanan Politik Bangsa: Menoleh Ke Belakang Menatap Masa Depan*, Gema Insani Press, Jakarta. Hlm 102-104.

keagamaan tanpa menjadi teokrasi maupun negara sekuler yang anti-agama.[23] Menurut Yudi Latif, kompromi ini merupakan bentuk konstitusionalisasi pluralisme yang menjadi fondasi pengakuan atas kebebasan beragama di Indonesia.[24]

Pada masa Orde Lama, terutama di bawah Presiden Soekarno, relasi antara agama dan negara berkembang dalam situasi kontestasi politik dan ideologis mengenai dasar serta arah negara. Pancasila ditempatkan sebagai dasar negara sekaligus titik temu untuk mempertahankan persatuan dalam masyarakat yang plural, sementara hubungan antara aspirasi politik keagamaan dan orientasi negara terus menjadi bagian dari perdebatan politik.[25]

Reformasi 1998 membuka kembali ruang bagi kebebasan sipil dan kebebasan beragama. Namun, liberalisasi politik juga memunculkan gejala baru berupa sektarianisme dan radikalisme. Dalam konteks inilah, kebijakan moderasi beragama pascareformasi lahir sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman ekstremisme agama. Akan tetapi, kebijakan ini menimbulkan kemungkinan lahirnya kembali pola lama dalam bentuk yang berbeda.[26]

Dari beberapa masa tersebut dapat diketahui bahwa hubungan negara dan agama bukanlah hal baru. Hubungan ini telah ada sejak lama dengan karakteristik yang berbeda-beda. Orde Lama, menjadikan hubungan negara dan agama sebagai kontrol politik. Orde Baru, menjadikannya sebagai kontrol ideologis. Sedangkan reformasi menjadikan liberalisasi.

Secara sosiologis, Redho Slamet Pribadi menggambarkan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia yang heterogen menuntut pemahaman tentang moderasi beragama sebagai bagian dari kerangka multikultural dan kesadaran akan konflik.[27] Ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat majemuk, moderasi bukan sekadar nilai moral, tetapi juga perlu menghadapi realitas bahwa pluralitas sering kali menimbulkan gesekan sosial. Di sinilah, dari sudut sosiologis, negara dan kebijakan moderasi hadir untuk menekan potensi gesekan sosial.[28]

Dalam lingkup komunitas sipil dan organisasi keagamaan, misalnya, peran pentingnya dalam proses moderasi sosial, di mana kolaborasi antaragama berbasis kearifan lokal mampu menciptakan ruang interaksi yang mendorong moderasi dari bawah (bottom-up), dibandingkan dengan pola top-down semata.29 Ruang interaksi ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan moderasi

[23] Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Loc.Cit.*.
[24] Yudi Latif, 2011, *Op.Cit.*. Hlm. 341-342.
[25] Muhammad Soleh Aminullah, Agama Dan Politik: Studi Pemikiran Soekarno tentang Relasi Agama dan Negara, *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 14, No. 1, June, 2020. Hlm. 35-50. DOI: https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-03
[26] Ahmad Najib Burhani, 2019, Plural Islam and Contestation of Religious Authority in Indonesia", in "Plural Islam and Contestation of Religious Authority in Indonesia", Islam in Southeast Asia: Negotiating Modernity, Cambridge University Press, Cambridge. Hlm. 140-163.
[27] Redho Slamet Pribadi, "RELIGIOUS MODERATION: DESCRIPTIVE ANALYSIS STUDY OF HETEROGENITY PERSPECTIVES IN INDONESIA", JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA, Vol. 2, No. 1, August, 2023. Hlm. 17. DOI: https://doi.org/10.61860/jigp.v2i1.43
[28] *Ibid.*
[29] Miftakhul Muthoharoh, Moh. Rofik Fitrotulloh, and Ihya' Ulumuddin, 2024, A Portrait Of Religious Moderation Amid Pluralism And Diversity To Build Interfaith Harmony In Balun Village, Lamongan Regency, *Eduvest - Journal of Universal Studies*, Vol. 4, No. 9, September, Hlm. 8214-8227. DOI: https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i9.6379

beragama sangat dipengaruhi oleh partisipasi komunitas lokal dan kapasitas dialog lintas iman, bukan hanya instruksi dari negara. Bila kebijakan moderasi hanya diimplementasikan dalam bentuk kampanye top-down tanpa mekanisme dialog komunitas, maka risiko nilai moderasi menjadi ritual semata dan tidak menyentuh struktur sosial yang nyata menjadi semakin tinggi.

Dalam era digital dan media sosial seperti saat ini, dinamika pluralitas sosial semakin kompleks. Studi *Freedom of Religion amid Polarization and Religious Moderation Policy* menunjukkan bahwa ketika moderasi beragama menjadi tema kebijakan negara, narasi digital dapat memberi efek ganda, yaitu di satu sisi memperkuat narasi moderat oleh aktor nonnegara, tetapi di sisi lain rentan terhadap polarisasi dan konflik daring yang menguatkan eksklusi terhadap kelompok minoritas.30 Dengan demikian, moderasi agama harus memperhitungkan aspek komunikasi digital, struktur jaringan sosial, serta arus informasi yang lebih cepat dan lebih terfragmentasi.

Yang artinya, norma moderasi harus mampu beradaptasi dengan kompleksitas media sosial. Selanjutnya, secara ekonomi dan dalam struktur sosial, moderasi juga harus dihubungkan dengan isu ketimpangan serta akses terhadap sumber daya. Ketimpangan ekonomi, marginalisasi wilayah, dan akses pendidikan yang terbatas bagi komunitas minoritas dapat melemahkan efektivitas moderasi. Moderasi beragama yang dikaitkan dengan kearifan lokal dan pembangunan sosial memiliki peluang lebih besar untuk membangun kohesi sosial jangka panjang dibandingkan dengan moderasi yang hanya berbasis kampanye nilai.31 Karena itu, dari sisi sosiologis, moderasi yang tidak disertai perbaikan struktur sosial risiko hanya menjadi wacana normatif tanpa transformasi sosial.[32]

2. Analisis Yuridis dan Batas Kewenangan Negara dalam Moderasi Beragama

Secara yuridis, kebijakan moderasi beragama perlu dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum tata negara. Khususnya asas legalitas, proporsionalitas, dan nondiskriminasi. *Pertama,* prinsip legalitas menuntut agar setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang sah.[33] Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara Perpres No, 58 Tahun 2023 dan Permenag No. 3 Tahun 2024. Perpres sejatinya erupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit termasuk dalam hierarki sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga tidak tepat apabila kedudukannya disamakan dengan kebijakan administratif internal.

[30] Suhadi Cholil, 2023, Freedom of Religion amid Polarization and Religious Moderation Policy, *Interreligious Studies and Intercultural Theology,* Vol. 6, No. 2, March, Hlm. 196-204. DOI: https://doi.org/10.1558/isit.24603

[31] Ahmad Zubaidi and Hasan Jali, 2025, Integrating Local Wisdom in Religious Moderation Education: A Study of Mountain Slope Communities, *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan*, Vol. 23, No. 1, June, Hlm. 106-120. DOI: https://doi.org/10.21154/cendekia.v23i1.10173

[32] Paelani Setia and Mochamad Ziaul Haq, 2023, Countering Radicalism in Social Media by Campaigning for Religious Moderation, *Focus*, Vol. 4, No. 1, April, Hlm. 13-24. DOI: https://doi.org/10.26593/focus.v4i1.6571

[33] Pasal 7, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Persoalan yuridis justru muncul pada tahap implementasi ketika mandat penguatan moderasi beragama diterjemahkan ke dalam kebijakan sektoral, pedoman, program, atau tindakan administratif yang menjangkau warga negara di luar lingkup internal pembentuknya. Sedangkan Peraturan Menteri Agama hanyalah produk administratif yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Artinya, ia tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum/*erga omnes*, kecuali dalam lingkungan internal Kementerian.34

Sebagai contoh, moderasi beragama tidak lagi terbatas pada Kementerian Agama, tetapi juga diarahkan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai lingkungan sosial, termasuk perguruan tinggi. Dalam bidang pendidikan tinggi, misalnya, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 secara resmi menjalin kerja sama untuk memperkuat moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi umum, sementara forum yang sama melibatkan puluhan PTN, PTKN, PTS, dan lembaga pendidikan vokasi.35

Di wilayah kepegawaian, terdapat kebijakan penguatan moderasi beragama bagi aparatur sipil negara Kementerian Agama yang menekankan tugas dan tanggung jawab aparatur sipil negara dalam melaksanakan moderasi beragama. Hal ini menjadi polemik, karena pada pelaksanaannya ini ditekankan di wilayah potensial, tidak merata.36

Beberapa contoh tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini digunakan secara luas di berbagai lembaga negara, termasuk di bidang pendidikan dan kepegawaian. Secara yuridis, hal tersebut berpotensi melampaui kewenangan eksekutif *(ultra vires).* Menurut Philipus M. Hadjon, tindakan administratif yang berdampak pada hak-hak warga negara tanpa dasar hukum yang jelas melanggar prinsip due process of law.37

Kedua, kebijakan ini juga perlu diuji dari segi prinsip proporsionalitas, yaitu sejauh mana pembatasan terhadap ekspresi keagamaan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sah dan dengan cara yang tidak berlebihan.38 Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 140/PUU-VII/2009 menegaskan bahwa pembatasan terhadap ajaran agama hanya boleh dilakukan apabila diperlukan untuk menjaga ketertiban umum. Maka, kebijakan moderasi yang menstigmatisasi kelompok tertentu tanpa dasar undang-undang jelas melanggar asas proporsionalitas.

[34] Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya. Hlm. 28-29.

[35] Asep Firmansyah, 2024, Kemenag-Kemendikbud kerja sama penguatan moderasi beragama di kampus, ANTARA News https://ntt.kemenag.go.id/berita/527248/kakanwil-kemenag-ntt-sampaikan-konsep-moderasi-beragama-kementerian-agama?utm_source=chatgpt.com Diakses pada tanggal 12 September 2026 pukul 13.06 WIB.

[36] Aida CH, 2024, Kanwil Kemenag NTT Sampaikan Konsep Moderasi Beragama Kementerian Agama, Kementerian Agama Republik Indonesia, https://ntt.kemenag.go.id/berita/527248/kakanwil-kemenag-ntt-sampaikan-konsep-moderasi-beragama-kementerian-agama?utm_source=chatgpt.com Diakses pada tanggal 12 September 2026 Pukul 13.21 WIB.

[37] *Philipus M. Hadjon, Loc.Cit.*

[38] Jimly Asshiddiqie, 2011, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta. Hlm. 127.

Pada dasarnya, konstitusi juga tidak menempatkan kebebasan individu dalam ruang yang sepenuhnya tanpa batas. Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 memberikan kerangka mengenai kemungkinan pembatasan pelaksanaan hak dan kebebasan dengan tujuan menghormati hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Akan tetapi, keberadaan Pasal 28J tidak dapat dipahami sebagai kewenangan umum bagi negara untuk menentukan bentuk keberagamaan yang dapat diterima. Pembatasan hak konstitusional tetap harus mempunyai dasar hukum, diarahkan pada tujuan yang sah, serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebutuhan dan proporsionalitasnya.[39]

Dalam konteks KBB, pembedaan antara ranah keyakinan dan manifestasi keyakinan menjadi relevan karena hukum hak asasi manusia internasional memberikan tingkat perlindungan yang berbeda terhadap keduanya. Kebebasan untuk memiliki, menganut, memilih, atau mengubah agama atau keyakinan merupakan bagian dari *forum internum* yang memperoleh perlindungan yang sangat kuat dan tidak dapat dibatasi, termasuk dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Sebaliknya, kebebasan untuk memanifestasikan agama atau keyakinan yang merupakan bagian dari *forum externum* dalam bentuk ibadah, ketaatan, praktik, dan pengajaran dapat, dalam kondisi tertentu, dibatasi, namun dengan parameter yang sangat ketat.[40]

Namun, pembedaan tersebut tidak berarti bahwa negara memiliki kewenangan bebas untuk menentukan bentuk manifestasi agama yang dapat diterima atau tidak. Pasal 18 ayat (3) ICCPR menetapkan bahwa pembatasan terhadap manifestasi agama atau keyakinan hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang dan hanya apabila diperlukan untuk melindungi keselamatan publik, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral masyarakat, atau hak dan kebebasan fundamental orang lain. Dengan demikian, alasan pembatasan dalam Pasal 18 ayat (3) bersifat tertutup (*closed list*) dan harus ditafsirkan secara ketat.

Lebih jauh, frasa ketertiban umum sering kali dijadikan alasan pembenar sebagai justifikasi normatif, untuk membatasi kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB). Kesesatan ini bertentangan dengan *General Comment No. 22* yang secara eksplisit menyatakan bahwa ketakutan terhadap gangguan ketertiban atau tekanan sosial tidak dapat dijadikan dasar sah pembatasan KBB. Negara justru berkewajiban melindungi kelompok minoritas dari ancaman intoleransi, bukan mengorbankan hak mereka demi stabilitas semu.[41]

Karena itu, penerapan moderasi beragama perlu dibedakan antara fungsi edukatif dan fasilitatif di satu sisi dengan fungsi restriktif di sisi lain. Sepanjang moderasi beragama diarahkan pada pendidikan, dialog, pencegahan kekerasan, penguatan penghormatan terhadap hak orang lain, dan penciptaan kondisi yang

[39] Neil Foster, 2016, Freedom of Religion and Balancing Clauses in Discrimination Legislation", Oxford Journal of Law and Religion, Vol. 5, No. 3, October, Hlm. 385-430. DOI: https://doi.org/10.1093/ojlr/rww045

[40] Manfred Nowak, 2005, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, N.P. Engel Publisher, Kehl am Rhein. Hlm 284.

[41] Sarah Joseph and Melissa Castan, 2013, *The International Covenant of Civil and Political Rights: Cases, Materials, and Commentary,* Oxford University Press, Oxford. Hlm. 159-162.

memungkinkan kelompok agama yang berbeda hidup berdampingan, kebijakan tersebut pada prinsipnya dapat ditempatkan sebagai bagian dari kewajiban positif negara. Namun, ketika indikator atau kategori moderasi digunakan untuk membatasi praktik, ekspresi, atau identitas keagamaan, negara harus menunjukkan dasar hukum, tujuan yang sah, kebutuhan konkret, serta proporsionalitas pembatasan tersebut.[42]

Ketiga, dari sisi prinsip nondiskriminasi, kebijakan ini perlu dievaluasi berdasarkan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif berdasarkan apa pun. Selain itu, penting untuk melihat historis Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945, di mana saat perubahan konstitusi tahun 1998, pasal ini tetap dipertahankan, yang menegaskan posisi negara dalam konstitusi untuk menerima pluralisme agama.[43] Jika negara hanya mengakui tafsir agama versi tertentu dan mengabaikan ekspresi keagamaan lokal, maka kebijakan tersebut dapat dianggap diskriminatif secara substantif.[44]

Dari ketiga perspektif tersebut, tampak bahwa kebijakan moderasi beragama memiliki posisi yang ambivalen dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Secara historis, ia merupakan kelanjutan dari politik hukum relasi antara negara dan agama yang selalu berupaya menyeimbangkan antara kebebasan dan kontrol. Secara sosiologis, ia menjadi instrumen untuk mengelola pluralitas sosial, namun sekaligus menciptakan batasan baru bagi ekspresi iman. Secara yuridis, ia masih lemah karena tidak memiliki dasar hukum yang formal dan berpotensi melanggar prinsip nondiskriminasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan konstitusionalisasi moderasi beragama, yaitu menempatkan nilai-nilai moderasi dalam kerangka hukum yang sah, dengan menjamin prinsip *religious neutrality,* di mana negara harus bersikap tidak memihak kepada agama apa pun, perlindungan terhadap minoritas, mekanisme pengawasan yang jelas, serta partisipasi yang bersifat bottom-up. Dengan langkah ini, moderasi beragama tidak lagi sekadar menjadi instrumen kebijakan, tetapi juga menjadi bagian dari politik hukum konstitusional yang menjamin keseimbangan antara ketertiban publik dan kebebasan beragama.[45]

Dengan demikian, persoalan konstitusional dan HAM dalam moderasi beragama tidak terletak pada tujuan membangun kehidupan keagamaan yang damai itu sendiri, melainkan pada batas kewenangan negara dalam menerjemahkan tujuan tersebut ke dalam kebijakan yang berdampak pada pelaksanaan KBB. Moderasi beragama tidak dapat dijadikan alasan baru untuk membatasi hak di luar alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) ICCPR. Sebaliknya, konsep tersebut harus ditempatkan dalam kerangka *rights-*

[42] Muhammad Iqbal Yunazwardi and Aulia Nabila, Implementasi Norma Internasional mengenai Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia, *Indonesian Perspective*, Vol. 6, No. 1, March, 2021. Hlm. 1-21. DOI: https://doi.org/10.14710/ip.v6i1.37510

[43] Lihat perdebatan mengenai konsep negara dan agama dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Hlm. 1-603.

[44] Manfred Nowak, *Loc. Cit.*

[45] Benny Afwadzi et al., "Religious moderation of Islamic university students in Indonesia: Reception of religious texts", HTS Teologiese Studies / Theological Studies, Vol. 80, No. 1, March, 2024. Hlm. 7-9. DOI: https://hdl.handle.net/10520/ejc-hervorm_v80_n1_a9369

based approach, yakni bahwa upaya membangun kerukunan dan toleransi harus dilakukan dengan tetap mempertahankan kebebasan setiap orang untuk memiliki dan menganut keyakinannya serta memberikan ruang seluas mungkin bagi manifestasi keyakinan yang tidak memenuhi alasan pembatasan yang sah.

B. Potensi Pertentangan Kebijakan Beragama dengan Prinsip Nondiskriminasi dan KBB

Dari subbab sebelumnya dapat diketahui bahwa persoalan konstitusional muncul bukan karena negara mempromosikan moderasi beragama, melainkan karena cara negara mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memberikan konsekuensi terhadap kategori moderasi, dapat memengaruhi ruang kebebasan warga negara dalam menentukan dan mengekspresikan keyakinannya. Dengan demikian, pengujian terhadap kebijakan moderasi beragama harus diarahkan pada substansi dan akibat hukumnya, bukan semata-mata pada tujuan kebijakan tersebut. Moderasi beragama tidak lagi hanya dapat dipahami sebagai konsep sosial atau wacana keagamaan, tetapi juga sebagai kebijakan pemerintah yang memiliki mekanisme penyelenggaraan dan evaluasi tertentu. Perubahan posisi tersebut penting secara hukum tata negara karena semakin besar keterlibatan instrumen negara dalam suatu bidang kehidupan, semakin penting pula untuk mengidentifikasi batas kewenangan negara serta hubungan kebijakan tersebut dengan hak konstitusional warga negara.[46]

Konsekuensi tersebut dapat diteliti melalui batasan yang berkaitan dengan prinsip nondiskriminasi. Kebebasan beragama tidak hanya menuntut negara untuk tidak menghalangi seseorang menjalankan agamanya, tetapi juga mengharuskan negara memperlakukan warga negara secara setara tanpa membedakan mereka berdasarkan agama atau keyakinan. Khaitan dan Calderwood Norton membedakan secara konseptual antara hak atas kebebasan beragama dan hak untuk tidak mengalami diskriminasi berdasarkan agama. Kebebasan beragama berhubungan dengan perlindungan terhadap pilihan, keyakinan, dan praktik keberagamaan seseorang, sedangkan prinsip nondiskriminasi berfungsi mencegah seseorang atau kelompok mengalami kerugian akibat identitas agamanya.[47] Pembedaan tersebut penting dalam menilai moderasi beragama karena sebuah kebijakan dapat mengakui kebebasan beragama secara formal, tetapi pada saat yang sama menghasilkan perlakuan yang berbeda terhadap kelompok tertentu.

Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut tidak bersifat hipotetis. Nicola Colbran menunjukkan bahwa perlindungan normatif terhadap KBB di Indonesia berjalan bersamaan dengan berbagai tantangan dalam praktik, termasuk diskriminasi terhadap kelompok keagamaan tertentu dan ketegangan antara perlindungan kebebasan beragama dengan kebijakan serta praktik

[46] Imam Subchi *et al.*, 2022, Religious Moderation in Indonesian Muslims", *Religions*, Vol. 13, No. 5, May. Hlm. 451. DOI: https://doi.org/10.3390/rel13050451

[47] Tarunabh Khaitan and Jane Calderwood Norton, 2019, The right to freedom of religion and the right against religious discrimination: Theoretical distinctions, *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 17, No. 4, December, Hlm. 1125–1128. DOI: https://doi.org/10.1093/icon/moz087

negara.[48] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan jaminan konstitusional tidak dengan sendirinya menghilangkan kemungkinan terjadinya diskriminasi dalam implementasi kebijakan.

Prinsip nondiskriminasi misalnya, tidak dapat dipahami semata-mata sebagai larangan terhadap setiap bentuk perbedaan perlakuan. Dalam hukum, pembedaan perlakuan dapat dibenarkan apabila terdapat perbedaan yang relevan pada objek yang diatur dan terdapat alasan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan. Objektivitas bukan sekadar mempertanyakan apakah negara membedakan kelompok atau tindakan keagamaan, tetapi apakah pembedaan tersebut memiliki dasar objektif, berhubungan dengan tujuan kebijakan yang sah, dan tidak berakibat pada pengurangan atau penghilangan hak konstitusional.[49] Oleh sebab itu, ketika negara menggunakan kategori tertentu untuk mengarahkan kehidupan keagamaan, yang harus diperiksa bukan hanya rumusan normanya, tetapi juga struktur pelaksanaan serta dampak kebijakan tersebut terhadap kelompok yang berbeda. Dengan pendekatan demikian, prinsip nondiskriminasi berfungsi sebagai *substantive safeguard,* yaitu memastikan bahwa kebijakan yang secara formal berlaku umum tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi kelompok keagamaan tertentu.[50]

Dalam kebijakan moderasi beragama saat ini, persoalan yang muncul adalah bagaimana menetapkan indikator untuk menentukan karakter keberagamaan yang dianggap moderat. Indikator moderasi seperti komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal pada dasarnya dapat digunakan sebagai instrumen pendidikan dan penguatan kehidupan sosial. Namun, indikator tersebut memperoleh dimensi konstitusional yang berbeda ketika digunakan untuk menilai keimanan suatu kelompok atau praktik keagamaan. Pada tahap ini, negara tidak lagi hanya mempromosikan nilai toleransi, tetapi juga berpotensi menciptakan klasifikasi antara bentuk keberagamaan yang sesuai dengan standar negara dan bentuk keberagamaan yang berada di luar standar tersebut. Pertanyaan mengenai batas tersebut menjadi semakin penting ketika negara menggunakan indikator moderasi beragama sebagai instrumen pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana tertuang dalam kedua kebijakan moderasi yang ada di Indonesia. Kehadiran mekanisme administratif tersebut tidak dengan sendirinya berarti bahwa negara melakukan kontrol terhadap keyakinan warga negara. Akan tetapi, mekanisme tersebut menimbulkan persoalan konstitusional yang perlu diuji apabila objek pemantauan dan evaluasi bergeser dari perilaku atau tindakan konkret menuju penilaian terhadap substansi keyakinan.

Dalam perspektif hak asasi manusia, negara memiliki ruang untuk mengatur tindakan yang secara konkret menimbulkan kekerasan atau merugikan hak orang lain, tetapi ruang tersebut berbeda dengan kewenangan untuk

[48] Nicola Colbran, 2010, Realities and challenges in realising freedom of religion or belief in Indonesia, *The International Journal of Human Rights*, Vol. 14, No. 5, September, 2010. Hlm 678-704. DOI: https://doi.org/10.1080/13642980903155166

[49] Raju Moh Hazmi, Zuhdi Arman, and Sari, 2023, Purifikasi Konsep Diskriminasi Dalam Pengaturan Remisi Narapidana Korupsi (Studi Putusan Uji Materil Mahkamah Agung)", *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, Hlm. 1-21. DOI: https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i1.1265

[50] Nicola Colbran, *Loc.Cit.*

menentukan isi kebenaran suatu agama atau keyakinan.[51] Karena itu, parameter yang relevan bukan hanya keberadaan kebijakan moderasi, tetapi juga siapa yang menetapkan indikator, apa objek penilaian, bagaimana penilaian dilakukan, apa akibat dari suatu klasifikasi, serta apakah tersedia prosedur keberatan dan pemulihan bagi pihak yang merasa dirugikan.

Atas dasar itu, pertanyaan mengenai siapa yang menetapkan indikator moderasi beragama memiliki relevansi yuridis ketika indikator tersebut tidak lagi berfungsi semata-mata sebagai pedoman edukasi atau pembinaan, melainkan digunakan untuk menilai individu atau kelompok dan menghasilkan konsekuensi tertentu. Persoalannya bukan pada kewenangan negara untuk mengembangkan kebijakan yang mendorong toleransi dan kehidupan keagamaan yang damai, melainkan pada batas kewenangan tersebut ketika negara mulai menentukan karakter keberagamaan yang dianggap sesuai atau tidak sesuai dengan standar tertentu. Kajian mengenai kebijakan moderasi beragama di Indonesia menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa pendekatan yang bersifat *top-down* dapat menggeser moderasi dari instrumen penguatan kebebasan menjadi mekanisme yang menentukan standar keberagamaan dari perspektif negara. Dalam praktiknya, nilai-nilai agama dan dan kepentingan ketertiban umum bahkan menjadi salah satu dasar yang banyak digunakan dalam pembatasan KBB.[52]

Persoalan berikutnya berkaitan dengan objek yang menjadi sasaran penilaian. Dalam konteks KBB, perlu dibedakan antara keyakinan yang berada dalam wilayah batin seseorang dengan tindakan atau manifestasi keyakinan di ruang sosial. Pembedaan tersebut penting karena penelitian mengenai toleransi keagamaan menunjukkan bahwa instrumen pengukuran dapat mencakup aspek yang berbeda, mulai dari keyakinan keagamaan, sikap terhadap kelompok lain, hingga pengakuan terhadap kebebasan orang lain.[53] Persoalan mengenai objek penilaian juga perlu dilihat dari hubungan antara identitas keagamaan dan tindakan administratif negara. Identitas agama dapat memiliki konsekuensi administratif karena berkaitan dengan berbagai pelayanan dan peristiwa hukum, sementara negara pada saat yang sama berkewajiban memberikan pelayanan administratif secara setara kepada penduduk. Dalam konteks moderasi beragama, apabila kategori mengenai keberagamaan dimasukkan ke dalam mekanisme pemantauan, evaluasi, atau pelayanan administratif, perlu dipastikan bahwa kategori tersebut tidak berubah menjadi dasar untuk membedakan

[51] Bani Syarif Maula, Religious Freedom In Indonesia: Between Upholding Constitutional Provisions and Complying with Social Considerations, *Journal Of Indonesian Islam*, Vol. 7, No. 2, December, 2013. Hlm. 383-403. DOI: https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.2.383-403

[52] Zainal Abidin Bagir et al., Limitations to Freedom of Religion or Belief in Indonesia: Norms and Practices, *Religion & Human Rights*, Vol. 15, Nos. 1–2, April, 2020. Hlm. 39-56. DOI: https://doi.org/10.1163/18710328-BJA10003

[53] Muhammad Lukman Hakim, Indah Dwi Qurbani, and Abdul Wahid, 2023, A paradox between religious conviction and recognizing the freedom of others on measuring religious (in) tolerance index in East Java, Indonesia, *Cogent Social Sciences*, Vol. 9, No. 1, December, Hlm. 1-5. DOI: https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2191443

kedudukan atau perlakuan terhadap warga negara berdasarkan identitas dan ekspresi keagamaannya.[54]

Selanjutnya, aspek yang menentukan dalam analisis hukum bukan hanya apakah seseorang atau kelompok dikategorikan sebagai moderat atau tidak moderat, tetapi juga konsekuensi yang menyertai klasifikasi tersebut. Klasifikasi yang hanya digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, atau pemetaan sosial memiliki karakter yang berbeda dari klasifikasi yang digunakan sebagai dasar pemberian atau penolakan hak, fasilitas, pelayanan, atau perlakuan administratif. Perbedaan tersebut penting karena hukum HAM tidak hanya memperhatikan rumusan formal suatu kebijakan, tetapi juga dampaknya terhadap kesetaraan dan kebebasan. Dalam konteks hukum konstitusional Indonesia, Mohammad Ibrahim menunjukkan bahwa Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta perlindungan dari diskriminasi.[55] Pertimbangan yang sama berlaku terhadap mekanisme keberatan dan pemulihan. Apabila suatu kebijakan memungkinkan negara atau institusi tertentu melakukan klasifikasi yang berdampak terhadap posisi hukum atau perlakuan terhadap seseorang, maka analisis terhadap kebijakan tersebut tidak dapat berhenti pada substansi indikator. Perlu pula dilihat apakah terdapat mekanisme yang memungkinkan pihak yang dinilai untuk mengetahui alasan klasifikasi, mempertanyakan dasar penilaian, dan memperoleh koreksi apabila terjadi kesalahan.

Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting dalam konteks KBB karena penelitian mengenai pembatasan kebebasan beragama di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif HAM dan praktik pembatasan di lapangan. Problem pembatasan KBB di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan norma pembatasannya, tetapi juga dengan bagaimana kategori seperti ketertiban umum, moral publik, dan nilai-nilai agama diterjemahkan dalam praktik pemerintahan.[56] Oleh karena itu, persoalan konstitusionalnya bukan terletak pada keberadaan moderasi beragama sebagai kebijakan negara, melainkan pada kemungkinan bergesernya fungsi kebijakan tersebut dari upaya menciptakan kondisi yang mendukung kebebasan beragama menjadi mekanisme yang menentukan kategori keberagamaan warga dan kemudian menggunakan kategori tersebut untuk membedakan perlakuan negara.

Dari beberapa indikator pertanyaan tersebut, parameter ini menghasilkan batas yang dapat digunakan untuk menentukan sejauh mana kebijakan moderasi beragama bertentangan dengan KBB dan prinsip nondiskriminasi. Pertama, kebijakan masih berada dalam batas konstitusional ketika negara menggunakan moderasi sebagai instrumen edukasi, dialog, pencegahan kekerasan, dan promosi toleransi tanpa menentukan substansi keyakinan warga negara. Kedua, negara dapat mengatur manifestasi keagamaan apabila terdapat tindakan konkret

[54] Lestari Lakalet and Nikodemus Mkunbok, 2024, Pertimbangan Hukum Pencantuman Agama Dalam Dokumen Kependudukan, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 2, Hlm. 148-163. DOI: https://jurnal.usahid.ac.id/hukum/article/view/1808

[55] Mohammad Ibrahim, 2022, The judicialisation of discrimination in the Indonesian constitutional court, *International Journal of Discrimination and the Law*, Vol. 22, No. 2, June, Hlm. 125-151. DOI: https://doi.org/10.1177/13582291221094923

[56] Zainal Abidin Bagir et al., *Loc.Cit.*

yang mengganggu hak fundamental orang lain dan pembatasan tersebut memenuhi persyaratan legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan, serta proporsionalitas.

Ketiga, kebijakan memasuki wilayah problematik secara konstitusional apabila kategori moderat digunakan untuk menentukan keimanan dan keyakinan, membatasi ekspresi agama semata-mata karena berbeda dari standar yang ditetapkan negara, atau memberikan perlakuan berbeda kepada kelompok tertentu tanpa alasan yang objektif dan proporsional.

Dengan konstruksi tersebut, dapat ditegaskan bahwa potensi pertentangan antara moderasi beragama, prinsip nondiskriminasi, dan KBB memiliki batas yang dapat diidentifikasi. Pada tingkat pertama, moderasi sebagai upaya untuk mempromosikan toleransi dan penghormatan terhadap hak orang lain tidak bertentangan dengan KBB. Pada tingkat kedua, moderasi yang diwujudkan melalui pengaturan terhadap manifestasi agama dapat dibenarkan sepanjang memenuhi persyaratan pembatasan HAM. Pada tingkat ketiga, moderasi menjadi problem konstitusional ketika negara menggunakan standar moderasi untuk melakukan standardisasi keyakinan, membangun hierarki keberagamaan, atau memberikan perlakuan berbeda kepada kelompok tertentu. Dalam keadaan tersebut, kebijakan tidak lagi sekadar melindungi pluralisme, tetapi berpotensi membatasinya.

Oleh karena itu, kebijakan moderasi beragama harus ditempatkan dalam kerangka equality konstitusional dan religious freedom. Negara memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk mencegah kekerasan, intoleransi, dan tindakan yang merugikan hak orang lain, tetapi kewenangan tersebut tidak mencakup hak untuk menentukan standar kebenaran dalam keberagamaan. Batas konstitusionalnya terletak pada prinsip bahwa negara harus mengatur dampak tindakan keagamaan terhadap hak dan kepentingan publik, bukan mengatur isi keyakinan warga negara. Dengan demikian, moderasi beragama tetap konstitusional sepanjang berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat kesetaraan dan pluralisme. Sebaliknya, ketika moderasi digunakan untuk membedakan, memberi label, atau membatasi kelompok berdasarkan standar keberagamaan yang ditentukan negara tanpa justifikasi konstitusional yang memadai, kebijakan tersebut telah memasuki wilayah pertentangan dengan prinsip nondiskriminasi dan KBB.

3. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan tersebut, moderasi beragama dalam sistem hukum Indonesia perlu dibedakan antara moderasi sebagai instrumen promosi toleransi dan moderasi sebagai instrumen pembatasan keberagamaan. Persoalan konstitusional muncul ketika moderasi bergeser menjadi instrumen untuk menilai, mengklasifikasikan, atau mengendalikan keberagamaan warga negara, termasuk ketika kategori moderat dan tidak moderat digunakan untuk melakukan standardisasi keyakinan, membatasi ekspresi agama semata-mata karena berbeda dari standar yang ditetapkan negara, atau memberikan perlakuan berbeda kepada individu maupun kelompok keagamaan tanpa alasan yang objektif, sah, diperlukan, dan proporsional. Dalam konteks tersebut, pembatasan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) tidak

dapat didasarkan semata-mata pada tujuan menjaga kerukunan atau ketertiban, tetapi harus memenuhi prinsip legalitas, tujuan pembatasan yang sah, kebutuhan, proporsionalitas, dan nondiskriminasi. Sementara itu, wilayah keyakinan batin seseorang tidak dapat dijadikan objek standardisasi negara. Dengan demikian, batas konstitusional moderasi beragama tidak terletak pada keberadaan peran negara dalam mempromosikan toleransi, melainkan pada pergeseran fungsi moderasi dari kebijakan yang memfasilitasi dan melindungi kebebasan menjadi instrumen yang mengendalikan keberagamaan. Semakin jauh implementasinya bergerak dari promosi toleransi menuju pelabelan, standardisasi, pembatasan ekspresi, atau pembedaan perlakuan berdasarkan ukuran keberagamaan yang ditetapkan negara, semakin kuat pula kewajiban untuk mengujinya berdasarkan prinsip nondiskriminasi dan perlindungan KBB dalam kerangka negara hukum demokratis.

2. Dalam hal negara mengatur manifestasi agama yang secara konkret menimbulkan kekerasan atau merugikan hak fundamental orang lain, pembatasan hanya dapat dibenarkan apabila memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, diperlukan, proporsional, dan diterapkan secara nondiskriminatif. Sebaliknya, ketika indikator moderasi seperti komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal digunakan untuk menilai substansi keyakinan, mengklasifikasikan individu atau kelompok sebagai moderat atau tidak moderat, membatasi ekspresi agama semata-mata karena berbeda dari standar yang ditetapkan negara, atau menjadi dasar pemberian perlakuan yang berbeda dalam pelayanan maupun administrasi negara tanpa justifikasi yang objektif dan proporsional, kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi dan KBB. Dengan demikian, persoalan konstitusional moderasi beragama tidak terletak pada tujuan negara untuk membangun kehidupan keagamaan yang toleran, melainkan pada objek, cara, dan konsekuensi pelaksanaannya. Batas konstitusionalnya terletak pada pembedaan antara kewenangan negara untuk mengatur dampak konkret suatu tindakan keagamaan terhadap hak orang lain dan ketidakberwenangan negara untuk mengendalikan isi keyakinan atau menyeragamkan keberagamaan warga negara. Oleh karena itu, semakin jauh kebijakan moderasi beragama bergerak dari promosi toleransi menuju standardisasi, dan pembatasan berdasarkan ukuran keberagamaan yang ditetapkan negara, semakin kuat pula kewajiban untuk mengujinya berdasarkan prinsip legalitas, nondiskriminasi, proporsionalitas, dan perlindungan KBB dalam kerangka negara hukum demokratis.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan reorientasi kebijakan moderasi beragama dari pendekatan *top-down* yang berpotensi mengarah pada kontrol keberagamaan, menuju pendekatan berbasis hak konstitusional**.** Implementasi Perpres Nomor 58 Tahun 2023 dan Permenag Nomor 3 Tahun 2024 perlu dilengkapi dengan pedoman yang secara tegas membedakan antara promosi nilai moderasi, pengaturan terhadap tindakan yang merugikan hak orang lain, dan penilaian terhadap keyakinan warga negara. Setiap tindakan administratif yang berpotensi membatasi KBB harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, tujuan yang sah, serta memenuhi prinsip kebutuhan, proporsionalitas, dan

nondiskriminasi. Dengan demikian, indikator moderasi tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk memberikan label, menentukan keberterimaan suatu keyakinan, atau membatasi kelompok keagamaan tertentu.

2. Pemerintah dan lembaga negara perlu memperkuat mekanisme pengawasan, partisipasi masyarakat, serta perlindungan bagi kelompok minoritas dalam implementasi kebijakan moderasi beragama. Penguatan moderasi sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui instruksi administratif dari pemerintah, tetapi juga melalui dialog lintas agama, partisipasi komunitas lokal, serta mekanisme pengawasan yang memungkinkan setiap tindakan yang berpotensi diskriminatif untuk diuji dan dikoreksi. Prinsip *religious neutrality* perlu dijadikan salah satu parameter utama agar negara tidak memihak pada tafsir atau bentuk keberagamaan tertentu. Dengan pendekatan tersebut, moderasi beragama dapat diarahkan untuk memperkuat kesetaraan, pluralisme, dan perlindungan KBB, sekaligus mencegah pergeseran kebijakan dari instrumen pembangunan harmoni sosial menjadi instrumen kontrol terhadap keberagamaan warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullahi Ahmed An-Na'im, 2008, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*, Harvard University Press, Cambridge.

Affandi, Hernadi, 2017, Kontekstualitas Makna 'Bersamaan Kedudukan' di Dalam Hukum dan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar 1945, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Vol. 4, No. 1, August, DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a2

Afwadzi, Benny, Umi Sumbulah, Nur Ali, and Saifuddin Z. Qudsy, 2024, Religious moderation of Islamic university students in Indonesia: Reception of religious texts, *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, Vol. 80, No. 1, March. DOI: https://hdl.handle.net/10520/ejc-hervorm_v80_n1_a9369

Aida CH, 2024, Kanwil Kemenag NTT Sampaikan Konsep Moderasi Beragama Kementerian Agama", *Kementerian Agama Republik Indonesia*.

Ahmad Najib Burhani, 2019, "Plural Islam and Contestation of Religious Authority in Indonesia", in "Plural Islam and Contestation of Religious Authority in Indonesia", *Islam in Southeast Asia: Negotiating Modernity*, Cambridge University Press, Cambridge.

Akbar, Khairil, Nyak Fadhlullah, and Zahlul Pasha Karim, 2022, Challenging The Principle of Equality Before the Law in Qanun Jinayat Aceh", *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 24, No. 1, June. DOI: https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.9236

Aminullah, Muhammad Soleh, 2020, Agama Dan Politik: Studi Pemikiran Soekarno tentang Relasi Agama dan Negara, *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 14, No. 1, June, DOI: https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-03

Anwar Harjono, 1997, *Perjalanan Politik Bangsa : Menoleh Ke Belakang Menatap Masa Depan*, Gema Insani Press, Jakarta.

Asep Firmansyah, 2024, Kemenag-Kemendikbud kerja sama penguatan moderasi beragama di kampus, *Antara News*.

Bagir, Zainal Abidin, Asfinawati, Suhadi, and Renata Arianingtyas, 2020, Limitations to Freedom of Religion or Belief in Indonesia: Norms and Practices, *Religion & Human Rights*, Vol. 15, Nos. 1–2, April. https://doi.org/10.1163/18710328-BJA10003

Cholil, Suhadi, 2023, Freedom of Religion amid Polarization and Religious Moderation Policy", *Interreligious Studies and Intercultural Theology*, Vol. 6, No. 2, March. DOI: https://doi.org/10.1558/isit.24603

Colbran, Nicola, 2010, Realities and challenges in realising freedom of religion or belief in Indonesia, *The International Journal of Human Rights*, Vol. 14, No. 5, September. DOI: https://doi.org/10.1080/13642980903155166

Danisworo, Tunggul Ganggas, Mudiyati Rahmatunissa, and Caroline Paskarina, 2024, Religious Moderation in Indonesia: Navigating Conflict and Pluralism through Agonistic Democracy, *Muharrik: Jurnal Dakwah dan Sosial*, Vol. 7, No. 2, December, DOI: https://doi.org/10.37680/muharrik.v7i2.5625

Elizabeth Shakman Hurd, 2015, *Politics of Religious Freedom*, University of Chicago Press, Chicago.

Foster, Neil, 2016, Freedom of Religion and Balancing Clauses in Discrimination

Legislation, *Oxford Journal of Law and Religion*, Vol. 5, No. 3, October, DOI: https://doi.org/10.1093/ojlr/rww045

Hakim, Muhammad Lukman, Indah Dwi Qurbani, and Abdul Wahid, 2023, A paradox between religious conviction and recognizing the freedom of others on measuring religious (in) tolerance index in East Java, Indonesia, *Cogent Social Sciences*, Vol. 9, No. 1, December, DOI: https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2191443

Hunter-Henin, Myriam, 2021, Religious freedom and the right against religious discrimination: Democracy as the missing link, *International Journal of Discrimination and the Law*, Vol. 21, No. 4, December. DOI: https://doi.org/10.1177/13582291211043421

Ibrahim, Mohammad, 2022, The judicialisation of discrimination in the Indonesian constitutional court, *International Journal of Discrimination and the Law*, Vol. 22, No. 2, June, DOI: https://doi.org/10.1177/13582291221094923

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.

_____, 2011, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta.

Junaedi, Edi, 2022, Moderasi Beragama Dalam Tinjauan Kritis Kebebasan Beragama, *Harmoni*, Vol. 21, No. 2, December, DOI: https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i2.641

Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, *Moderasi Beragama*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta.

Khaitan, Tarunabh and Jane Calderwood Norton, 2019, The right to freedom of religion and the right against religious discrimination: Theoretical distinctions, *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 17, No. 4, December, DOI: https://doi.org/10.1093/icon/moz087

Lestari Lakalet and Nikodemus Mkunbok, 2024, Pertimbangan Hukum Pencantuman Agama Dalam Dokumen Kependudukan", *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 2, DOI: https://jurnal.usahid.ac.id/hukum/article/view/1808

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Manfred Nowak, 2005, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, N.P. Engel Publisher, Kehl am Rhein.

Maula, Bani Syarif, 2013, Religious Freedom In Indonesia: Between Upholding Constitutional Provisions and Complying with Social Considerations, *Journal Of Indonesian Islam*, Vol. 7, No. 2, December, DOI: https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.2.383-403

Muthoharoh, Miftakhul, Moh. Rofik Fitrotulloh, and Ihya' Ulumuddin, 2024, A Portrait Of Religious Moderation Amid Pluralism And Diversity To Build Interfaith Harmony In Balun Village, Lamongan Regency, *Eduvest - Journal of Universal Studies*, Vol. 4, No. 9, September. https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i9.6379

Nur Lian, Ismail, and Andi Muhammad Farhan, 2024, Sistem PAW Anggota DPR RI Oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat", *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 2, DOI: https://jurnal.usahid.ac.id/hukum/article/view/1998

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Raju Moh Hazmi, Zuhdi Arman, and Sari, 2023, Purifikasi Konsep Diskriminasi Dalam Pengaturan Remisi Narapidana Korupsi (Studi Putusan Uji Materil Mahkamah Agung), *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, DOI: https://jurnal.usahid.ac.id/hukum/article/view/1265

Redho Slamet Pribadi, 2023, Religious Moderation: Descriptive Analysis Study Of Heterogenity Perspectives In Indonesia", *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Vol. 2, No. 1, August, DOI: https://doi.org/10.61860/jigp.v2i1.43

Sarah Joseph and Melissa Castan, 2013, *The International Covenant of Civil and Political Rights: Cases, Materials, and Commentary*, Oxford University Press, Oxford.

Setia, Paelani and Mochamad Ziaul Haq, 2023, Countering Radicalism in Social Media by Campaigning for Religious Moderation, *Focus*, Vol. 4, No. 1, April, DOI: https://doi.org/10.26593/focus.v4i1.6571

Silvio Ferrari and Rinaldo Cristofori, 2017, *Law and Religion, An Overview*, eds. S. Ferrari and R. Cristofori, Vol. Silvio Ferrari, Routledge, London and New York.

Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Subchi, Imam, Zulkifli Zulkifli, Rena Latifa, and Sholikatus Sa'diyah, 2022, Religious Moderation in Indonesian Muslims, *Religions*, Vol. 13, No. 5, May,DOI: https://doi.org/10.3390/rel13050451

Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta.

Yunazwardi, Muhammad Iqbal and Aulia Nabila, 2021, Implementasi Norma Internasional mengenai Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia", *Indonesian Perspective*, Vol. 6, No. 1, March, DOI: https://doi.org/10.14710/ip.v6i1.37510

Zubaidi, Ahmad and Hasan Jali, 2025, Integrating Local Wisdom in Religious Moderation Education: A Study of Mountain Slope Communities, *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan*, Vol. 23, No. 1, June, DOI: https://doi.org/10.21154/cendekia.v23i1.10173